 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 KodePos 56212

E-mail : kesbangpol@temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG**

Nomor : 555/ / 2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat  Menetapkan  KESATU  KEDUA  KETIGA | :  :  :  :  :  : | 1. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung; 2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;    1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;    2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;    3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;    4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;    5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lungkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;    7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar pelayanan Informasi Publik;    8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;   MEMUTUSKAN  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.  Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : Januari 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA BADAN KESBANGPOL

KABUPATEN TEMANGGUNG

**DJOKO PRASETYONO,S.Sos.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197211261992031002

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN I | | |
| KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TEMANGGUNG | | |
| NOMOR | : | 555/ / 2025 |
| TANGGAL | : | Januari 2025 |

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM PPID** | **JABATAN** |
| 1 | Atasan PPID Pembantu | Kepala Badan |
| 2 | PPID Pembantu | Sekretaris |
| 3 | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan |
| 5 | Bidang Diseminasi Media Informasi | Bidang Kesatuan Bangsa |
| 6 | Sekretariat Pelayanan | Staf Sub.Bagian Umum dan kepegawaian |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a.n BUPATI TEMANGGUNG  KEPALA BADAN KESBANGPOL  KABUPATEN TEMANGGUNG  **DJOKO PRASETYONO,S.Sos.MM**  Pembina Utama Muda  NIP. 197211261992031002 |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | LAMPIRAN II | | | | KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TEMANGGUNG | | | | NOMOR | : | 555/ / 2025 | | TANGGAL | : |  | |

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
3. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
5. PPID Pelaksana, bertugas :
6. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
7. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
8. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
9. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
10. Informasi yang dikecualikan;
11. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
12. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
13. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
14. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
15. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
16. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
17. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
18. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
19. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
20. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
21. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
22. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
23. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
24. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
25. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
26. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
27. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
28. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
29. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
30. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas :
31. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
32. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
33. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
34. Sekretariat Pelayanan, bertugas :
35. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
36. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
37. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA BADAN KESBANGPOL

KABUPATEN TEMANGGUNG

**DJOKO PRASETYONO,S.Sos.MM**

Pembina utama Muda

NIP. 197211261992031002

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN III | | |
| KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TEMANGGUNG | | |
| NOMOR | : | 555/ / 2025 |
| TANGGAL | : | Januari 2025 |

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA BADAN KESBANGPOL

KABUPATEN TEMANGGUNG

**DJOKO PRASETYONO,S.Sos.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197211261992031002